

**PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO NOMOR 106/PL.01.4-
Kpt/75/Prov/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA
DPRD PROVINSI GORONTALO 2019**

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun rancangan Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota;

Bahwa ketentuan dalam Bab III Huruf A angka 1 dan angka 2 Keputusan KPU Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/ 2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun Daftar Calon Sementara pada masa penyusunan, menetapkan dan mengumumkan DCS sesuai prosedur.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo ini adalah: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penataan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara Serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

**Dalam Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 106/PL.01.4-
Kpt/75/Prov/VIII/2018 diatur tentang:**

- Menetapkan Nama-nama bakal calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo **PARTAI PERSATUAN INDONESIA** untuk Daerah Pemilihan Gorontalo 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dalam susunan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Provinsi Gorontalo tahun 2019;
- Pemenuhan 30 % keterwakilan bakal calon Perempuan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, untuk 6 (enam) Daerah Pemilihan dalam susunan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019;
- Pemenuhan penempatan keterwakilan perempuan pada Daerah Pemilihan Gorontalo 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dalam susunan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019;
- Nama-nama bakal calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo pemilu tahun 2019, serta pemenuhan 30 % keterwakilan bakal calon perempuan dan penempatannya dalam susunan Daftar Calon Sementara anggota DPRD Provinsi Gorontalo tercantum dalam Lampiran Keputusan;
- Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang telah disahkan oleh KPU Provinsi Gorontalo diumumkan melalui Media Cetak, Media Elektronik dan Laman KPU Provinsi Gorontalo;
- Presentase keterwakilan bakal calon perempuan dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu 2019 untuk masing-masing Partai Politik pada Daerah Pemilihan Gorontalo 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 diumumkan melalui Media Cetak, Media Elektronik dan Laman KPU Provinsi Gorontalo.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 Agustus 2018,
- Keputusan ini terdiri dari 3 halaman dan Lampiran 3 Halaman